



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Yk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wandy Marselli S.H., Advokat-Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Magelang KM 11 Dukuh RT. 002 RW. 017 Tridadi Sleman berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2018 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus No. 101/2018/PA.Smn. tanggal 13 Februari 2018, semula Tergugat sekarang Pembanding;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Katholik, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deddy Sukmadi, SH., M.Hum dan Heru Sulisty, SH Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor di "Law Office Deddy Sukmadi & Partners" yang beralamat di Jl. Timoho II No. 7 A, Muja-Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2018, Proklamasi II Blok A/No. 60 Glodogan Klaten sesuai dengan surat kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2017 yang terdaftar dalam register



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus No. 165/2018/PA.Smn. tanggal 12

Maret 2018 semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 883/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak bernama ANAK lahir tanggal 10 Juni 2015 berada dalam asuhan Penggugat konvensi/Ibunya,

**Dalam Rekonvensi**

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 761.000 ,- ( tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 883/Pdt.G/2017/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 pihak Tergugat melalui kuasanya Wandy Marseli, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Februari 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 08 Maret 2018;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

883/Pdt.G/2017/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang isinya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 Tergugat/Pembanding melalui kuasanya tersebut telah menyerahkan memori banding tertanggal 13 Februari 2018;

Membaca Surat tanda terima kontra memori banding Nomor 883/Pdt.G/2017/PA.Smn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang isinya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Penggugat/Terbanding melalui kuasanya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 14 Maret 2018;

Membaca berita acara melakukan inzage Nomor 883/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang isinya menerangkan bahwa Tergugat /Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara nomor 883/Pdt.G/2017/PA.Smn.;

Membaca surat keterangan Nomor 883/Pdt.G/2017/PA.Smn tanggal 16 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang isinya menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) perkara Nomor 883/Pdt.G/2017/PA.Smn. sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/0666/Hk.05/III/2018 tanggal 22 Maret 2018, perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 22 Maret 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat dalam *Judex Facti* tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing in Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terutama Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Majelis tidak mempertimbangkan 2 orang saksi dari Pembanding, yang mengatakan Terbanding telah kembali ke agama Katolik dan pada bulan September 2017 Terbanding beribadah ke gereja;
- Bahwa Terbanding sewaktu akan menikah dengan Pembanding memang masuk agama Islam namun beberapa bulan setelah menikah Terbanding kembali ke agama Katolik dan terbukti dalam gugatannya pada tingkat pertama bahwa agamanya adalah Katolik;
- Bahwa Terbanding tidak beritikad baik yang sampai sa'at ini masih menguasai anak yang bernama ANAK lahir tanggal 10 Juni 2015, dan Pembanding sangat sulit bertemu dengan anak tersebut bahkan Terbanding melarang anaknya untuk bertemu dengan Pembanding sebagai bapak kandungnya sendiri yang sama-sama seiman, apalagi anak tersebut tidak diasuh sendiri oleh Terbanding melainkan dititipkan kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pembanding kemukakan di atas, Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman yang dimohonkan banding ini dan disamping menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING), juga menetapkan anak bernama ANAK lahir tanggal 10 Juni 2015 berada dalam asuhan Pembanding dan menghukum Terbanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menolak memori banding Pembanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Pembanding tidak dapat diterima dan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 0883/Pdt.G/PA.Smn. tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk berita acara sidang dan salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dan Kontra Memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Dalam Konvensi (selain penetapan hak pengasuhan anak) sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara *a quo*, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sehubungan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah dipertimbangkan dengan benar dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam putusannya Nomor 883/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 30 Januari 2018, dan hal itu telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat/Terbanding tentang penetapan hak pengasuhan anak, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK lahir tanggal 10 Juni 2015 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", akan tetapi untuk dapatnya seorang ibu ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah harus mempunyai beberapa syarat diantaranya masalah agama, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*, dan Pasal 31 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan dalil dari kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang diambil alih jadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut;

وشروط الحضانة سبع: العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج, فإن اختل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضانتها

Artinya: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan hadhanah ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru, apabila kurang salah satu syarat tersebut, gugur hak hadhanah dari tangan ibu.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak sungguh-sungguh memeluk agama Islam, sebagaimana disebutkan dalam replik Penggugat Nomor 02/RP/AS.R/SBY/XI/2017, tanggal 21 Nopember 2017 halaman 4 bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Katholik, kemudian pada tanggal 23 Desember 2013 pernikahan dilakukan di KUA secara agama Islam, kemudian pernikahan dilakukan di Gereja secara agama Katholik dan selanjutnya masing-masing Penggugat dan Tergugat mengikuti agamanya sendiri-sendiri, akan tetapi sebelum diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, Penggugat kembali beragama Islam tepatnya tanggal 03 April 2017 sebagaimana bukti P.05;

Menimbang, bahwa sungguhpun bukti P.05 yang diajukan menunjukkan Penggugat/Terbanding kembali beragama Islam, namun dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 14 Juli 2017; Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tanggal 27 Juli 2017; KTP yang diajukan sebagai bukti oleh Penggugat (TERBANDING) NIK 3404024XXXX0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 08 Desember 2011, dan Surat Keterangan Nomor 475/569/SDARM/15, tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, semua surat tersebut diatas menyebutkan bahwa agama Penggugat/Terbanding adalah Katholik;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Yk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 0883/Pdt.G/PA.Smn. tanggal 30 Januari 2018, tercantum agama Penggugat/Terbanding adalah Katholik, akan tetapi Penggugat/Terbanding tidak ada membantah dalam Kontra Memori Bandingnya yang menyatakan Penggugat/Terbanding bukan beragama Katholik melainkan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding adalah beragama Katholik sehingga tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK lahir tanggal 10 Juni 2015, dan oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak tersebut harus ditolak;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban tertulisnya tanggal 14 Nopember 2017 memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak yang bernama ANAK lahir tanggal 10 Juni 2015, dan meminta Penggugat/Terbanding untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat/Pembanding sebagai orang yang berhak menjadi pemegang hadhanah dengan alasan Penggugat/Terbanding berbeda agama dengan anak yang akan diasuh, apalagi sampai saat ini anak dimaksud dititipkan pemeliharaannya kepada pihak ketiga dan bukan oleh Penggugat/Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa sampai saat ini anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK lahir tanggal 10 Juni 2015, berada dibawah asuhan Penggugat/Terbanding akan tetapi anak tersebut tidak diasuh sendiri melainkan diserahkan lagi pengasuhannya kepada pihak ketiga (paman Penggugat yang bernama Suparman sejak bulan Juli 2017), hal ini didukung dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan ditolaknya gugatan Penggugat/Terbanding dalam konvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 10 Juni 2015, maka hak pemeliharaan anak (hadhanah) tersebut ditetapkan kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ayahnya, namun Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai ibunya untuk bertemu dengan anaknya, dan dengan tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bertemu dengan anaknya, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sebagaimana SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 883/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1439 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 883/Pdt.G/2017/PA.Smn. tanggal 30 Januari 2018 Masehi bertepatan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Yk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding, dan dengan mengadili sendiri:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK lahir tanggal 10 Juni 2015 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama Sellina Kamaladisa Arrohhim lahir tanggal 10 Juni 2015 kepada Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Nuzirwan, MHI. sebagai Hakim Ketua, Drs. Turiman, S.H., dan Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, SH. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 23 Maret 2018 Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Yk. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Waris., S.H., S.Ag., MSI sebagai Panitera

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nuzirwan, M.H.I.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. H. Turiman, S.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, SH.

Panitera Pengganti

ttd

H. Waris., S.H., S.Ag., MSI.

## Rincian Biaya:

- Pemberkas ATK..... Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs.Djuhrianto Arifin,S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)